

## Peran Kelompok Kerja Pendampingan dan Perlindungan Anak GKJW Mewujudkan Gereja Ramah Anak

**Oktavia Yermiasih**

Universitas Kristen Satya Wacana

Email: [oyermiasih@gmail.com](mailto:oyermiasih@gmail.com)

**Immanuel Teguh Harisantoso**

Universitas Kristen Satya Wacana

Email: [immanuel.harisantoso@uksw.edu](mailto:immanuel.harisantoso@uksw.edu)

**Gunawan Yuli Agung Suprabowo**

Universitas Kristen Satya Wacana

Email: [gunawan.suprabowo@uksw.edu](mailto:gunawan.suprabowo@uksw.edu)

---

### ABSTRACT:

This article discusses about the role of GKJW's Child Assistance and Protection Working Group (Pokja P2A) to create a Child-Friendly Church. Children are vulnerable categories who need assistance and protection. The assistance and protection can be inform of fulfilling children's rights which become the responsibility of all parties, including the church. We can call Child-Friendly Churches for these kind of churches who take responsibilities in fulfilling children's rights, so that holistic assistance is realized. GKJW as one of the churches that serves children formed the Child Assistance and Protection Working Group (Pokja P2A) to realize this holistic mentoring. Therefore, this study aims to find out the meeting point between the Child-Friendly Church and the Pokja P2A GKJW then analyze how the pastoral role of the Pokja P2A GKJW in realizing a Child-Friendly Church. This research was conducted using a qualitative approach with data collection methods in the form of interviews, observations, and literature studies involving GKJW Bondowoso as research subjects. Through this research, it was found that the assistance provided by the Pokja P2A contained holistic pastoral care elements. Therefore, Pokja P2A has many roles, namely as a companion, facilitator, promoter, and educator in terms of realizing a Child-Friendly Church.

### Key Words:

Church; Fulfilling Child's Rights; Holistic Pastoral Care; Pokja P2A

### ABSTRAK:

Artikel ini membahas tentang peran Kelompok Kerja Pendampingan dan Perlindungan Anak (Pokja P2A) GKJW dalam mewujudkan Gereja Ramah Anak. Pendampingan dan perlindungan ini merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk gereja. Pendampingan dan perlindungan bisa berupa pemenuhan atas hak-hak anak. Gereja yang melakukan upaya demikian disebut Gereja Ramah Anak. GKJW sebagai salah satu gereja yang melayani anak-anak membentuk Kelompok Kerja Pendampingan dan Perlindungan

Anak (Pokja P2A) untuk mewujudkan pendampingan yang holistik. Maka dari itu, penelitian bertujuan untuk mencari titik temu antara Gereja Ramah Anak dan Pokja P2A GKJW dan menganalisis bagaimana peran pastoral Pokja P2A GKJW dalam mewujudkan Gereja Ramah Anak. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur dengan melibatkan GKJW Bondowoso sebagai subyek penelitian. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa pendampingan yang dilakukan Pokja P2A mengandung unsur-unsur pendampingan pastoral yang holistik. Lalu, dalam hal mewujudkan Gereja Ramah Anak, Pokja P2A memiliki banyak peran, yaitu sebagai pendamping, fasilitator, promotor, dan edukator.

Kata Kunci:  
Gereja; Pendampingan  
Pastoral Holistik;  
Pemenuhan Hak Anak;  
Pokja P2A

## PENDAHULUAN

Anak dan keberadaannya menjadi topik perbincangan yang tidak ada habisnya, salah satu topik yang dimaksud adalah hak-hak anak. Konvensi Hak Anak mencatat ada 54 pasal yang berkaitan dengan hak anak, yang secara sederhana berdasarkan 4 prinsip, yaitu Hak Hidup, Hak Partisipasi, Hak Tumbuh Kembang, dan Hak Perlindungan.<sup>1</sup> Sama dengan orang dewasa, anak-anak juga hidup di tengah-tengah kelompok, seperti keluarga, lingkungan sekolah, dan organisasi keagamaan. Jika dalam proses interaksi tersebut keempat hak dasar anak tidak dipenuhi, atau bahkan dicerai akan menimbulkan pengalaman yang buruk dan anak menjadi rentan.<sup>2</sup> Pengalaman di masa anak-anak memiliki pengaruh pada perkembangannya dan kondisinya saat dewasa.<sup>3</sup> Bahkan Brewster mengatakan, untuk membentuk individu dewasa, raihlah masa anak-anaknya.<sup>4</sup>

Pada tahun 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat ada 15.914 kasus kekerasan kepada anak di seluruh Indonesia.<sup>5</sup> Kekerasan tersebut terjadi di lingkup rumah tangga, sekolah, dan tempat umum dengan pelaku yang berasal dari lingkungan terdekat korban, yaitu sesama anggota keluarga, guru, teman, dan tetangga.<sup>6</sup> Jenis pertolongan yang diberikan berupa pengaduan (paling banyak diberikan), bantuan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan pendampingan dari tokoh agama (paling sedikit diberikan).<sup>7</sup> Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa saat ini anak-anak dihadapkan pada tantangan yang lebih *complicated*, sehingga perlu mendapat pendampingan dan perlindungan

---

<sup>1</sup> Deputi Bidang Perlindungan Anak, *Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak Anak Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Anak Bagi Penyedia Layanan Dan Aparat Penegak Hukum* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2019).

<sup>2</sup> Patricia Wanjala Mghendi and Brenda Milly Eteki, "The Role of the Church in Promoting Justice for Children: Best Practices from Compassion International in Partnership with Local Churches in Kenya," *Interdisciplinary Journal on the African Child* vol.1, no. 1 (2019): 1–19.

<sup>3</sup> Dan Brewster, *Child, Church and Mission* (Makati City: Compassion International, 2005).

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Ringkasan Kasus Tahun 2021," *Simfoni-PPPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak)*, last modified 2021, accessed August 22, 2022, <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

dari keluarga, sekolah, bahkan gereja agar mampu memproses setiap tantangan dan pengalamannya dengan baik.

Clinebell, seorang tokoh besar pastoral menekankan bahwa pendampingan pastoral haruslah holistik.<sup>8</sup> Holistik berarti memaksimalkan seluruh fungsi konseling, yaitu fungsi menyembuhkan (*healing care*), menopang (*sustaining care*), memandu (*guiding care*), memulihkan (*reconciling care*), pemeliharaan (*nurturing care*), dan fungsi profetik (*prophetic care*).<sup>9</sup> Semua fungsi ini bertujuan untuk memperkuat, membebaskan, dan memelihara hidup yang utuh dan berpusat pada Roh.<sup>10</sup>

Pendampingan oleh gereja tidak hanya diberikan kepada individu yang berada dalam krisis. Hal ini juga diungkapkan Engel, bahwa pendampingan pastoral tidak sekadar meringankan beban penderitaan, tetapi juga mengembangkan potensi yang dimiliki individu yang bisa digunakan untuk melayani Tuhan dalam melayani sesamanya manusia.<sup>11</sup> Keempat aspek dalam diri manusia, yaitu spiritual, fisik, mental, dan sosial saling mempengaruhi, sehingga pendampingan pastoral perlu menysasar keempat aspek ini sehingga bisa disebut holistik.<sup>12</sup> Wiryasaputra menambahkan fungsi lain pastoral, yaitu memberdayakan (*empowering*), dimana tujuannya adalah membuat individu menjadi mandiri dan tidak bergantung pada konselor.<sup>13</sup>

Pemenuhan hak anak menjadi usaha kolektif sejak dirilisnya Konvensi Hak Anak sebagai komitmen dunia untuk menjadi tempat layak anak (*World Fit For Children*). Indonesia sendiri, dengan jumlah warga anaknya (rasio usia 0-18 tahun) yang mencapai 30% dari jumlah keseluruhan penduduknya, berusaha menjadikan dirinya negara layak anak melalui program IDOLA (Indonesia Layak Anak).<sup>14</sup> Negara mengawali dengan meratifikasi KHA pada tahun 1990 dan diikuti dengan pembentukan sebuah sistem perlindungan anak melalui kebijakan perundang-undangan yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak. Implementasi sistem tersebut memerlukan kerja sama antara pemerintah dengan semua elemen masyarakat, termasuk lembaga keagamaan, agar pemenuhan hak anak bisa berjalan dengan efektif.

---

<sup>8</sup> Howard Clinebell, *Basic Types of Pastoral Care & Counseling: Resources for the Ministry of Healing and Growth* (Nashville: Abingdon Press, 2018), 8.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Y V Foenale et al., "Pelayanan Pastoral Bagi Anak Binaan Panti Asuhan 'Anak Mandiri' Cemani, Solo," *Jurnal Teruna Bakti*, vol. 4, no. 1 (2021): 69–81.

<sup>11</sup> J.D Engel, *Pastoral Dan Kebutuhan Dasar Konseling* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 4.

<sup>12</sup> Totok S. Wiryasaputra, *Pengantar Konseling Pastoral* (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014), 43-44.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Profil Anak Indonesia 2019* (Jakarta, November 2019), 9.

Melihat dinamika tersebut, GKJW (*Greja*<sup>15</sup> *Kristen Jawi Wetan*) sebagai sebuah persekutuan sekaligus institusi sosial di wilayah Jawa Timur terpenggil untuk menjadikan dirinya sebagai Gereja Ramah Anak (GRA). Hal ini dilakukan karena gereja juga menyadari dirinya sebagai bagian integral dari kesejahteraan anak.<sup>16</sup> Maka dari itu, GKJW membentuk Kelompok Kerja Perlindungan dan Pendampingan Anak yang selanjutnya disebut dengan Pokja P2A dan memiliki tujuan menjalankan sistem perlindungan anak dan memenuhi hak-hak dasar anak di lingkup sinode hingga jemaat.<sup>17</sup>

GKJW Bondowoso adalah jemaat yang sudah memiliki Pokja P2A sejak tahun 2019. Pada tahun 2022 ini, GKJW Bondowoso melayani 67 jemaat anak, dengan rincian 9 balita, 9 anak jenjang pratama (anak kelas 1-3 SD), 24 anak jenjang madya (anak kelas 4-6 SD), 25 orang jenjang remaja (anak kelas 7-9 SMP).<sup>18</sup> Dari jumlah tersebut ditemui anak-anak yang berprestasi, anak dengan kartu identitas yang belum lengkap, anak korban perceraian, yatim piatu, juga anak yang mengalami perpisahan dengan orang tua karena keadaan yang lain. Selain program pemerintah, kondisi itulah yang membuat gereja terpenggil untuk mendampingi anak-anak jemaat dan berusaha memenuhi hak-haknya.<sup>19</sup>

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tri Supartini mengungkapkan GKKA Kendari sudah bisa memperlakukan anak dengan baik meski belum terlalu mengenal Konvensi Hak Anak (KHA), sehingga bisa dikategorikan “baik” dalam mengimplementasikan KHA.<sup>20</sup> Lalu, Dwi Novita Sari mengatakan bahwa gereja harus memiliki beberapa alternatif pelaksanaan sekolah minggu selama pandemi sebagai perwujudan gereja yang ramah anak.<sup>21</sup> Opini Abdi Putri dan Sandy Zega menemukan bahwa BNKP Nazalou belum menjadi Gereja Ramah Anak karena tidak memenuhi indikator, bahkan belum mengenal konsep Gereja Ramah Anak.<sup>22</sup>

Jika Supartini dan Zega melakukan penelitian bersama gereja yang belum mengenal Konvensi Hak Anak dan konsep Gereja Ramah Anak, maka penulis akan melakukan penelitian dengan gereja yang mengenal Konvensi Hak Anak dan konsep Gereja Ramah Anak.

---

<sup>15</sup> Dalam Penjelasan Tata Pranata GKJW, nama “Greja” dipakai mengacu pada Bahasa Jawa, ditulis dan dibaca dengan pelafalan Jawa, sehingga nama “Greja” dibaca “Grejo”, Tata dan Pranata Greja Kristen Jawi Wetan, 1996, 14.

<sup>16</sup> Jill D. McLeigh and David Taylor, “The Role of Religious Institutions in Preventing, Eradicating, and Mitigating Violence against Children,” *Elsevier: Child Abuse and Neglect* vol. 110, (2020): 104313, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104313>.

<sup>17</sup> Artiantyo W Utomo, *Pengembangan GKJW Sebagai Gereja Ramah Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak (Materi Sekolah Pamong)*, 2021.

<sup>18</sup> Diaken Dwi Sri Amandawati Vivien, “Wawancara Oleh Penulis,” 2022.

<sup>19</sup> Pdt. Kristyanti Retno Wahyuni, “Wawancara Oleh Penulis,” 2022.

<sup>20</sup> Tri Supartini, “Sudah Ramah Anakkah Gereja? Implementasi Konvensi Hak Anak Dalam Mewujudkan Gereja Ramah Anak,” *JURNAL JAFFRAY*, vol.15, no. 1 (2017): 1–30.

<sup>21</sup> D N Sari, “Modifikasi Layanan Sekolah Minggu Sebagai Wujud Gereja Ramah Anak Di Masa Pandemi,” in *PROSIDING STT Sumatera Utara*, vol. 1, 2021, 43–52.

<sup>22</sup> Opini Abdi, Putra Hia, and Sandy Juliarni Zega, “Menjadi Gereja Ramah Anak Dalam Meningkatkan Spiritualitas Dan Sosial Anak,” *SUNDERMANN Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan* (2022): 23–31, <https://jurnal.sttsundermann.ac.id>.

Selanjutnya, jika Supartini menggunakan kajian Pendidikan Agama Kristen untuk melihat sejauh apa hak anak dipenuhi dan Zega menggunakan kajian spiritualitas untuk melihat apakah sebuah gereja sudah ramah anak, dalam penelitian ini yang digunakan ialah kajian pastoral. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dimana titik temu antara Pokja P2A GKJW dengan Gereja Ramah Anak, serta mengetahui bagaimana peran Pokja P2A GKJW Bondowoso dalam Mewujudkan Gereja Ramah Anak setelah dianalisis menggunakan teori pendampingan pastoral yang holistik.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga data yang diperoleh berupa narasi, dokumen, atau gambar yang diambil menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi literatur terhadap buku, artikel ilmiah, serta dokumen penting.<sup>23</sup> Model observasi yang digunakan *participant-observer* dan jenis wawancara adalah wawancara terencana-tidak terstruktur dengan partisipan yang dilibatkan adalah pendeta jemaat, anggota majelis jemaat, dan warga jemaat GKJW Bondowoso yang sudah ditentukan dengan metode *purposive sampling*.<sup>24</sup> Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teori pastoral dan disajikan dalam bentuk narasi yang sifatnya deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN/ISI**

### **Pendampingan Pastoral Kepada Anak**

Pendampingan yang holistik sebagaimana yang diungkapkan oleh Clinebell diberikan kepada seluruh jemaat, termasuk anak-anak di dalamnya. Gereja punya tanggung jawab untuk memperhatikan secara serius pengalaman-pengalaman anak-anak dan apa saja yang menjadi kebutuhan mereka.<sup>25</sup> Pelayanan pastoral kepada anak, secara sederhana berakar pada kemampuan mengekspresikan rasa syukur atas hadirnya anak-anak.<sup>26</sup> Anak-anak juga menyangand citra Allah, dalam artian mereka unik, suci, penuh cinta, dan bijaksana.<sup>27</sup>

Memperhatikan anak bahkan sudah diteladankan oleh Yesus sendiri sebagaimana yang disaksikan oleh Injil. Markus 9: 33-37 memberikan kesaksian bahwa Yesus mengidentifikasi diri-Nya seperti seorang anak kecil. Markus 10: 13-16 juga memberikan gambaran bahwa Yesus sendiri ramah terhadap anak-anak. Dia mengecam orang-orang yang menghalangi anak-

---

<sup>23</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2012), 2.

<sup>24</sup> A. Yusuf Muri, *Metode Penelitian: Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan, Kencana* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014) 377-384.

<sup>25</sup> Andrew D. Lester, *Pastoral Care With Children in Crisis* (Philadelphia: The Westminster Press, 1985), 37.

<sup>26</sup> Daniel H. Grosseohme, *The Pastoral Care of Children* (New York: The Haworth Press, 2011), 14.

<sup>27</sup> Ridha Mardiani, "How a Theologian and a Child Practitioner Perceive Child Rights," in *Proceeding of International Conference On Child-Friendly Education, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2018, 206–211, [https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/10062/ICCE\\_Proceeding\\_FULL\\_rev06062018\\_36.pdf?isAllowed=y&sequence=1](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/10062/ICCE_Proceeding_FULL_rev06062018_36.pdf?isAllowed=y&sequence=1).

anak datang kepada-Nya, Dia mengundang anak-anak untuk datang kepada-Nya karena Dia pun memberikan berkat kepada anak-anak.<sup>28</sup>

Teologi Kristen mengenal Kerajaan Allah, dan Yesus menggambarkan orang-orang yang mau membuka hatinya seperti anak kecil yang menjadi layak masuk dalam Kerajaan Allah.<sup>29</sup> Inkarnasi Allah dalam diri Kristus untuk menyelamatkan dunia merupakan hal yang luar biasa, dan dalam peristiwa itu Allah mengambil rupa seorang anak kecil agar bisa dikenal dan dipahami oleh manusia. Dari uraian di atas semakin jelas bahwa anak-anak sama kedudukannya dengan orang dewasa, memiliki hak yang sama untuk diperhatikan oleh gereja, sekalipun mereka tidak dalam situasi krisis.

Namun, meski demikian pendampingan terhadap anak-anak dan orang dewasa diberikan dengan metode yang berbeda.<sup>30</sup> Pemahaman akan perbedaan ini perlu ditanamkan sejak awal agar pendampingan pastoral terhadap anak menjadi lebih efektif. Penggunaan teori perkembangan psikososial Erik Erikson akan menolong para pendamping untuk mengetahui apa saja yang anak-anak butuhkan pada usia tertentu, sehingga hal ini akan bermanfaat untuk perumusan program yang bisa mendukung perkembangan anak-anak.<sup>31</sup> Melihat anak-anak dari perspektif perkembangan iman James Fowler dan perkembangan moral Kohlberg juga akan membantu pendamping menentukan metode apa yang bisa digunakan dalam usaha menanamkan nilai-nilai luhur dan membentuk karakter anak melalui pendampingan yang dilakukan.<sup>32</sup>

Lester merumuskan ada beberapa hal yang anak-anak butuhkan dari pendamping pastoralnya. Beberapa diantaranya adalah kompetensi untuk memahami situasi mereka (fase perkembangan, kondisi keluarga, kondisi fisiknya, dan sebagainya), perilaku yang baik (*attitude*) dan nilai-nilai hidup (*values*), konfirmasi terhadap persepsi mereka, rasa memiliki, teman dewasa yang bisa menjadi *role model*, seseorang yang mau mendengarkan, seseorang yang menerima segala bentuk perasaan mereka, dan seseorang yang bisa memberikan panduan spiritual.<sup>33</sup> Penelitian menemukan bahwa anak-anak merasa berharga di gereja apabila orang dewasa atau pendampingnya mau mendengarkan mereka, bermain dengan mereka, dan menyediakan bantuan bagi mereka.<sup>34</sup>

---

<sup>28</sup> Kasiatin Widiyanto, Lilis Setyarini, and Meniati Hia, "Effect of Children's Services In GKJW Church Growth Wiyung," *Journal Kerugma*, vol. 1, no. 1 (2018): 34–38.

<sup>29</sup> Tri Supartini, "Implementasi Teologia Anak Untuk Mewujudkan Gereja Ramah Anak," *Integritas: Jurnal Teologi* 1, no. 1 (2019): 1–14.

<sup>30</sup> Kathryn Geldard dan David Geldard, *Konseling Anak-Anak: Panduan Praktis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 4.

<sup>31</sup> Tendai Chikutuma, "Pastoral Care Of Early Childhood Development Children In Mainline Christian Churches In Harare-Zimbabwe," *Global Journal of Advanced Research* vol. 3, no. 3 (2016): 200–206.

<sup>32</sup> Grosseohme, *The Pastoral Care of Children*.

<sup>33</sup> Lester, *Pastoral Care With Children in Crisis*.

<sup>34</sup> Robert G. Crosby, Erin I. Smith, and Thomas V. Fredrick, "The Kid-Friendly Church: What Makes Child Feel Loved, Valued, and Part Of A Supportive Church Community," *The Journal of Family and Community Ministries* 28, no. 1 (2015): 87–109.

Setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya adalah bagaimana pendamping menjalin hubungan dengan anak-anak agar pendampingan maksimal. Gerald menjabarkan bahwa ada beberapa kriteria hubungan yang harus terjalin antara pendamping dengan anak-anak. Kriteria itu adalah: hubungan yang terjalin harus menjadi rantai yang menghubungkan antara dunia anak dengan pendamping, eksklusif, aman, autentik, rahasia, tidak mengganggu (non-intrusif), dan memiliki tujuan.<sup>35</sup>

Pendampingan kepada anak-anak bisa menggunakan berbagai metode dan media, seperti melalui permainan, seni, bercerita, menulis, dan yang lain.<sup>36</sup> Pendampingan juga bisa dilakukan secara personal dan secara kelompok dengan cara melibatkan keluarga atau teman sepermainan, serta bisa bersifat suportif, konfrontatif, dan spiritualis.<sup>37</sup> Meski tersedia alternatif teknik untuk digunakan, pendampingan diharapkan tetap memenuhi keenam fungsi pastoral sebagaimana yang diungkapkan Clinebell.

## **Pokja P2A GKJW Bondowoso dan Gereja Ramah Anak**

### *Sejarah Terbentuknya Pokja P2A GKJW Bondowoso*

Kelompok Kerja (Pokja) di GKJW dipahami sebagai unit kerja yang membantu komisi dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan bidang pelayanannya.<sup>38</sup> Pokja P2A berada dalam lingkup pelayanan Komisi Pembinaan Anak dan Remaja (KPAR) yang melayani warga anak (individu yang berusia 3-15 tahun dan belum sidi).<sup>39</sup> Apabila Komisi Pembinaan Anak dan Remaja berfokus pada pelayanan dalam bentuk ibadah dan katekisasi sidi yang sifatnya ritual, maka Pokja P2A bertugas menyusun kegiatan yang sifatnya non-ritual.

Pokja P2A GKJW Bondowoso sendiri dibentuk berdasarkan putusan Sidang Majelis Jemaat ke II pada 6 Desember tahun 2019.<sup>40</sup> Selain adanya mandat dari Majelis Agung (sinode), alasan terbentuknya Pokja P2A adalah adanya kebutuhan untuk mendampingi anak-anak, bukan hanya anak-anak yang sedang dalam krisis, namun juga anak-anak yang punya potensi diri dan prestasi.<sup>41</sup> Hal tersebut terbukti dari tidak ditemukannya anak-anak yang berkasus berat, seperti korban bencana, korban kekerasan, korban penyalahgunaan narkoba, hamil di luar nikah, pernikahan dini, atau kasus kriminal dan kasus yang berhubungan dengan hukum lainnya pada lima tahun terakhir.<sup>42</sup>

---

<sup>35</sup> Kathryn Geldard dan David Geldard, *Konseling Anak-Anak: Panduan Praktis*.

<sup>36</sup> Lester, *Pastoral Care With Children in Crisis*.

<sup>37</sup> Riky Handoko Sitindaon, *Pastoral Konseling Kepada Anak "Anak Butuh Konseling,"* (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021), 26-30.

<sup>38</sup> GKJW Ranurejo, *Organisasi Dan Tata Laksana GKJW Ranurejo*, 2022, 4.

<sup>39</sup> GKJW, "Tata Pranata GKJW" (Malang: Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan, 1996).

<sup>40</sup> Majelis Jemaat GKJW Bondowoso, "Susunan Acara Dan Notula Sidang Majelis Jemaat GKJW Bondowoso II 2019" (Bondowoso, 2019).

<sup>41</sup> Diaken Vivien Dwi Sri Amandawati, "Wawancara Oleh Penulis," 2022.

<sup>42</sup> Diaken Tutik Susilowati Deddy Marthin, "Wawancara Oleh Penulis," 2022.

Meski demikian, pelayanan Pokja P2A kepada anak-anak tetap dilakukan hingga saat ini. Hal itu dilakukan karena selain ada anak-anak yang berprestasi dan berbakat di berbagai bidang, dijumpai juga anak-anak yang sedang dalam masalah lain. Masalah yang dimaksud adalah beberapa anak dari keluarga yang baru bergereja di GKJW Bondowoso yang masih dalam tahap adaptasi; anak dengan kartu identitas yang tidak lengkap; anak dari orang tua yang berbeda agama; anak yang orang tuanya bercerai; anak dengan orang tua yang meninggal karena penyakit kronis.<sup>43</sup>

#### *Titik Temu Pokja P2A GKJW Bondowoso dan Gereja Ramah Anak*

Secara teologis, menjadi gereja yang ramah terhadap anak berarti mensyukuri kehadiran anak-anak, menyambut dan memperlakukan mereka dengan hormat (*respectfully*), serta memperlengkapi mereka untuk tumbuh dalam iman Kristen.<sup>44</sup> Secara yuridis, gereja yang ramah anak adalah gereja yang memiliki sistem pelayanan holistik yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, kerentanan, dan diskriminasi, baik oleh lingkungan gereja, lembaga pelayanan milik gereja, dan keluarga.<sup>45</sup> Jadi, secara praksis gereja ramah anak adalah gereja yang berpihak kepada anak-anak dengan cara memperhatikan dan memenuhi hak-hak dan kebutuhannya.

Terpenuhinya hak-hak anak perlu memiliki indikator. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah merumuskan indikator pemenuhan hak-hak anak ini melalui kluster-kluster yang mengacu pada Konvensi Hak Anak. Ada 5 kluster, yaitu Hak Sipil dan Kebebasan (Kluster I), Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Kluster II), Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Kluster III), Pendidikan, Waktu Luang, Budaya, dan Rekreasi (Kluster IV), dan Perlindungan Khusus (Kluster V).<sup>46</sup> Indikator-indikator inilah yang kemudian bisa diadaptasi oleh gereja.

Pokja P2A GKJW memiliki tugas untuk mendampingi anak-anak dalam jemaat untuk bertumbuh dengan cara merumuskan program serta kegiatan yang bisa gereja lakukan untuk memenuhi hak mereka. Pokja P2A GKJW adalah pelaku, sedangkan Gereja Ramah Anak adalah sebuah sistem; gerakan; *spirit*; dan konsep ideal. Keduanya bermuara pada kesejahteraan anak yang bersumber pada terpenuhi hak-hak mereka. Pokja P2A GKJW Bondowoso menggunakan indikator Gereja Ramah Anak sebagai acuan perumusan program sekaligus menjadikannya sebagai alat evaluasi sudah sejauh apa hak-hak anak terpenuhi. Adapun indikator yang dimaksud adalah seperti berikut:

---

<sup>43</sup> Sdr. Dion dan Sdr. Tata, "Wawancara Oleh Penulis," 2022.

<sup>44</sup> Kenneth Danley, "Foundation for the Child-Friendly Church," *Leaven*, vol. 4, no. 3 (2012): 1–5.

<sup>45</sup> Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Anak Di Rumah Ibadah Melalui Penerapan Gereja Ramah Anak* (Indonesia, 2022).

<sup>46</sup> Deputi Bidang Perlindungan Anak, *Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak Anak Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Anak Bagi Penyedia Layanan Dan Aparat Penegak Hukum*.



## Bagan 1.

### Indikator gereja ramah anak berdasarkan kluster di GKJW Bondowoso



#### *Bentuk Pelayanan Pokja P2A GKJW Bondowoso Terhadap Warga Anak*

Permasalahan atau krisis yang dialami oleh anak terjadi, salah satunya dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak mereka. Maka dari itu, langkah pertama yang bisa dilakukan gereja untuk meminimalisir krisis pada anak adalah memenuhi hak-hak mereka.<sup>47</sup> Pemenuhan hak anak yang dilakukan Pokja P2A GKJW Bondowoso tidak hanya dilakukan oleh pelayan gereja (*pamong*<sup>48</sup>, pendeta, dan anggota Pokja P2A) saja, namun melibatkan seluruh elemen gereja. Indikator pemenuhan hak anak mengacu pada indikator yang sudah dibuat oleh pemerintah dan tertuang dalam kluster-kluster (bagan 1).

Pada Kluster I (Hak Sipil dan Kebebasan) misalnya, Pokja P2A bersama dengan Sekretaris Jemaat dan Komisi Lintas Bidang mendata anak-anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dan membantu mengurusnya secara kolektif sebagai bentuk pemenuhan hak sipil.<sup>49</sup> Sebagai pemenuhan Hak Kebebasan, salah satunya hak bebas berpendapat atau hak

<sup>47</sup> Penatua Artyanto W. Utomo, "Wawancara Oleh Penulis," 2022.

<sup>48</sup> Berasal dari akar kata "*among*" atau "*emong*" dalam Bahasa Jawa yang artinya "asuh", jadi Pamong adalah pengasuh. Dalam konteks GKJW, Pamong adalah pengasuh anak-anak Sekolah Minggu atau Guru Sekolah Minggu yang berada di lingkup pelayanan KPAR.

<sup>49</sup> Kristiyanti Retno Wahyuni, "Wawancara Oleh Penulis."

partisipasi, Pokja P2A melibatkan anak dalam *rembug warga*<sup>50</sup> tentang rencana pembangunan gedung gereja dan membentuk Forum Anak Gereja untuk menyaring aspirasi anak dan mendengar keluhan anak.<sup>51</sup> Kemudian, Kluster II (Pengasuhan Alternatif), Pokja P2A bekerjasama dengan Komisi Pembinaan Perananan Wanita (KPPW) mengadakan kegiatan seminar pencegahan *stunting* dan seminar tentang *parenting* dengan narasumber psikolog.<sup>52</sup> Selanjutnya, Kluster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan), Pokja P2A bersama dengan Komisi Pembinaan Pelayanan Cinta Kasih (KPP) dan KPAR mengadakan Posyandu dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk anak secara rutin setiap bulannya.<sup>53</sup>

Lalu, Kluster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Budaya), Pokja P2A melibatkan Komisi Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa (KPPM) untuk melatih anak-anak bermain musik, bernyanyi, dan menggunakan multimedia.<sup>54</sup> Kluster V (Perlindungan Khusus), kegiatan yang berkaitan dengan upaya respon terhadap kasus, pendampingan kasus di mata hukum, dan pemulihan yang dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan pemerintah belum pernah dilakukan karena tidak ada kasus yang memerlukan pemenuhan hak perlindungan khusus ini.<sup>55</sup> Namun, kegiatan pendampingan kepada anak berdasarkan aduan anak-anak sendiri dilakukan oleh Pendeta Jemaat dan juga melibatkan teman sebaya terkait masalah-masalah yang disebutkan pada bagian sebelumnya.<sup>56</sup>

#### *Kerjasama Pokja P2A GKJW Bondowoso dengan Pihak Lain*

Secara internal Pokja P2A GKJW Bondowoso bekerja sama dengan seluruh komisi untuk memenuhi hak anak dan mendampingi mereka bertumbuh. Kerja sama sejenis juga dilakukan dengan sesama Pokja P2A di lingkup Majelis Daerah (klasis) dan Majelis Agung (sinode). Bentuknya adalah melakukan kegiatan bersama, baik rapat kerja maupun pembekalan-pembekalan anggota Pokja P2A dalam rangka meningkatkan kemampuan mendampingi dan memenuhi hak anak-anak jemaat.<sup>57</sup>

Secara eksternal, Pokja P2A secara khusus dan GKJW Bondowoso secara keseluruhan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui MoU yang sudah ditandatangani agar bisa berkolaborasi dan saling mendukung untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).<sup>58</sup> Kerjasama lain yang dilakukan Pokja P2A GKJW Bondowoso adalah melakukan kegiatan dengan melibatkan Forum Anak Daerah dan Dinas Sosial Pemberdayaan

---

<sup>50</sup> Musyawarah warga jemaat, dilaksanakan satu tahun sekali, yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada warga jemaat untuk bersama-sama memikirkan pelaksanaan panggilan dan kegiatan pelayanan gereja (Tata Pranata GKJW, 138).

<sup>51</sup> Diaken Retno Widianingtyas, "Wawancara Oleh Penulis," 2022.

<sup>52</sup> Artyanto W. Utomo, "Wawancara Oleh Penulis."

<sup>53</sup> Vivien, "Wawancara Oleh Penulis."

<sup>54</sup> Kristyanti Retno Wahyuni, "Wawancara Oleh Penulis."

<sup>55</sup> Widianingtyas, "Wawancara Oleh Penulis."

<sup>56</sup> Kristyanti Retno Wahyuni, "Wawancara Oleh Penulis."

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Ibid.

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam sosialisasi tentang perlindungan anak dan forum anak.<sup>59</sup> Kolaborasi dengan unit-unit dengan memiliki visi yang sama, seperti Unit P2A Polres juga dilakukan oleh Pokja P2A GKJW Bondowoso dalam rangka mempromosikan hak anak dan perlindungan terhadap anak.<sup>60</sup>

## **Peran Pokja P2A dalam Mewujudkan Gereja Ramah Anak**

### *Pendampingan Yang Holistik*

Holistisitas yang dicetuskan Clinebell menyorot pada optimalisasi fungsi pelayanan pastoral yang menyentuh seluruh dimensi dalam diri manusia dengan melibatkan aspek spiritual sehingga manusia bisa bertumbuh secara utuh.<sup>61</sup> Pelayanan pastoral dengan tujuan seperti demikian diyakini oleh Clinebell tidak bisa dilakukan seorang diri oleh sosok pastor atau pendeta, sehingga pendeta juga bisa melibatkan jemaat untuk ikut andil dalam pelayanan pastoral dengan catatan sudah melalui tahap pelatihan oleh pendeta itu sendiri.<sup>62</sup> Wiryasaputra menekankan bahwa pendampingan pastoral yang holistik harus menyentuh empat aspek yang ada dalam diri manusia, yaitu aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Adapun sifat pendampingan pastoral yang holistik adalah preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, dan liberatif.<sup>63</sup>

Pelayanan yang dilakukan Pokja P2A GKJW Bondowoso dalam memenuhi hak-hak anak melalui program dan kerjasama yang dijalin dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa memang pelayanan ini sifatnya holistik, tidak hanya menyentuh satu aspek dan salah satu fungsi saja. Pemberian perhatian kepada kesehatan anak melalui Posyandu dan PMT menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan juga menyentuh aspek fisik dan sosial. Peran pemimpin dalam gereja berkaitan erat dengan kebutuhan jemaat yang harus dipenuhi.<sup>64</sup> Keterlibatan seluruh jabatan gerejawi (pendeta, penatua, diaken) yang memiliki peran operatif dioptimalkan untuk memenuhi hak anak menunjukkan adanya fungsi membimbing dan menopang yang menyorot pada fungsi sosial dan fisik.

Lalu, ketika anak-anak sendiri dilibatkan dalam ibadah, pengambilan keputusan, dan proses pendampingan teman sebaya saat terjadi kedukaan atau sakit menunjukkan fungsi pendampingan pastoral yang menopang, membimbing, dan memberdayakan yang menyentuh aspek sosial, mental, dan spiritual. Pelibatan atau partisipasi anak-anak, baik dalam

---

<sup>59</sup> Pokja P2A GKJW Bondowoso, "LAPORAN P2A GKJW Bondowoso Dalam Raker BPMD-BPMJ MD Besuki Barat 2022," 2022.

<sup>60</sup> Vivien, "Wawancara Oleh Penulis."

<sup>61</sup> Fibry Jati Nugroho, "Pendampingan Pastoral Holistik," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*, vol. 1, no. 2 (2017): 139–154, <http://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/EJTI>.

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Totok Wiryasaputra, *Pengantar Konseling Pastoral*.

<sup>64</sup> Bakhoh Jatmiko, "Optimalisasi Fungsi-Fungsi Jabatan Kepemimpinan Gerejawi Sebagai Salah Satu Perwujudan Pelayanan Yang Holistik," *Jurnal Teologi Sanctum Domine* 8, no. 2 (2019): 133–156.

pendampingan sebaya, ibadah, ataupun pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama memberikan pengaruh penting bagi pertumbuhan mereka. Membiasakan anak-anak untuk berpendapat akan meningkatkan *social-skill* mereka kelak.<sup>65</sup>

Selanjutnya, kolaborasi secara eksternal maupun internal, membuktikan bahwa pendampingan kepada anak-anak tidak hanya bersifat kuratif dan rehabilitatif, namun juga promotif, preventif, dan liberatif. Hal lain yang penulis bisa temukan adalah bahwa holistik tidak hanya berkaitan dengan keseluruhan fungsi atau aspek yang disasar. Namun, pendampingan pastoral yang holistik berarti ditujukan kepada seluruh jemaat (termasuk anak), melibatkan seluruh jemaat, bukan hanya pendeta atau guru sekolah minggu, namun anak sendiri, dan juga bersifat edukatif.

### *Pokja P2A Sebagai Fasilitator*

Pokja P2A GKJW Bondowoso yang bertugas untuk merumuskan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan hak anak dengan melibatkan seluruh bidang pelayanan dalam komisi-komisi, sesungguhnya telah memberikan *insight* baru bahwa peran Pokja P2A tidak hanya sebagai pelaku atau pemberi pendampingan. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa dalam upaya menjadi Gereja Ramah Anak yang esensi utamanya adalah keberpihakan kepada anak dan haknya, Pokja P2A juga berperan sebagai fasilitator agar semua orang dalam jemaat berdaya memenuhi hak-hak anak dan mendampingi anak. Oleh sebab itu, dimungkinkan apabila suatu saat nanti, GKJW Bondowoso secara khusus, dan sinode GKJW secara keseluruhan sudah mendapat predikat Gereja Ramah Anak, Pokja P2A tidak lagi menjadi Pokja, namun menjadi unit atau komisi yang independen.

### *Pokja P2A Sebagai Promotor*

Program-program yang dirumuskan oleh Pokja P2A, seperti *parenting*, katekisasi pra-nikah, sosialisasi Forum Anak Gereja, seminar tentang pencegahan *stunting* dan pernikahan dini merupakan sebuah upaya untuk memperkenalkan dan menyebarkan luaskan pemahaman bahwa pemenuhan hak anak bisa dilakukan siapapun, bahkan orang-orang yang belum menjadi orang tua. Upaya promotif yang melibatkan orang banyak ini adalah sebuah pendampingan yang memiliki daya preventif. Mempromosikan hak-hak anak ini juga merupakan bentuk pembebasan anak-anak dari hal-hal yang mencederai mereka.<sup>66</sup> Selain sebagai langkah preventif dan liberatif, ketika seseorang atau lembaga sedang mempromosikan pemenuhan hak-hak anak, maka pada saat itu juga mereka menjadi pelindung bagi anak-anak.<sup>67</sup> Maka dari itu,

---

<sup>65</sup> Amelia Church and Amanda Bateman, "Children's Right to Participate: How Can Teachers Extend Child-Initiated Learning Sequences?," *International Journal of Early Childhood* 51 (2019): 265–281.

<sup>66</sup> Tseday Gizaw Hailu, "The Holy See: The Government of the Catholic Church," *International Journal of Children's Right* 25 (2017): 779–816.

<sup>67</sup> Ibid.

dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam mewujudkan Gereja Ramah Anak, Pokja P2A GKJW Bondowoso berperan sebagai promotor.

### *Pokja P2A Sebagai Edukator*

Kerjasama Pokja P2A GKJW Bondowoso dengan psikolog, pemerintah yang bergerak dalam bidang perlindungan anak, dan komunitas-komunitas pemerhati anak dalam rangka memberikan pengetahuan kepada seluruh pelayan dan warga jemaat agar mereka sadar ada urgensi dibalik pentingnya menjadi Gereja Ramah Anak, tidak bisa dipungkiri ini menunjukkan perannya sebagai edukator. Orang tua, guru sekolah minggu, dan pelayan di gereja memainkan peran penting bagi pertumbuhan anak-anak.<sup>68</sup> Pelatihan pendampingan untuk anggota Pokja P2A yang kemudian dibagikan kepada para pengasuh juga merupakan upaya edukasi untuk memperlengkapi para pendamping anak di gereja.<sup>69</sup> Langkah edukasi semacam itu bahkan menjadi bagian penting dan awal dalam upaya membuat pembaruan, khususnya pembaruan di gereja.

## **KESIMPULAN**

Pendampingan pastoral yang bersifat holistik juga perlu dilayankan oleh gereja kepada anak-anak, bahkan tidak hanya ketika anak-anak sedang berada dalam krisis. Pemenuhan hak-hak anak juga merupakan upaya pendampingan yang menjadi tugas, tanggung jawab, serta panggilan gereja secara keseluruhan. Pokja P2A GKJW Bondowoso, melalui gerak pelayanannya dalam mewujudkan GKJW Bondowoso yang ramah terhadap anak, dapat diidentifikasi bahwa ia tidak hanya berperan sebagai pendamping bagi warga anak. Peran penting lainnya adalah sebagai fasilitator, promotor, dan edukator bagi anak dan seluruh warga jemaat untuk memiliki daya mendampingi dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki masing-masing orang dalam jemaat.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Abdi, Opini, Putra Hia, and Sandy Juliarni Zega. "Menjadi Gereja Ramah Anak Dalam Meningkatkan Spiritualitas Dan Sosial Anak." *SUNDERMANN Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan* (2022): 23–31. <https://jurnal.sttsundermann.ac.id>.
- Anak, Deputi Bidang Perlindungan. *Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak Anak Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Anak Bagi Penyedia Layanan Dan Aparat Penegak Hukum*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2019.

---

<sup>68</sup> Helen Cowie, "Pastoral Care in Education Today: Its Continuing Role in Promoting Mental Health in Children and Young People," *Pastoral Care in Education* 40, no. 3 (2022): 321–327, <https://doi.org/10.1080/02643944.2022.2093955>.

<sup>69</sup> Victor I. Vieth et al., "Child Abuse and the Church," *Journal of Psychology and Theology*, vol. 40, no. 4 (2012): 323–335.

- Anak, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Anak Di Rumah Ibadah Melalui Penerapan Gereja Ramah Anak*. Indonesia, 2022.
- Artyanto W. Utomo, Penatua. “Wawancara Oleh Penulis,” 2022.
- Bakhoh Jatmiko. “Optimalisasi Fungsi-Fungsi Jabatan Kepemimpinan Gereja sebagai Salah Satu Perwujudan Pelayanan Yang Holistik.” *Jurnal Teologi Sanctum Domine* 8, no. 2 (2019): 133–156.
- Bondowoso, Majelis Jemaat GKJW. “Susunan Acara Dan Notula Sidang Majelis Jemaat GKJW Bondowoso II 2019.” Bondowoso, 2019.
- Bondowoso, Pokja P2A GKJW. *LAPORAN P2A GKJW Bondowoso Dalam Raker BPMD-BPMJ MD Besuki Barat 2022*, 2022.
- Chikutuma, Tendai. “Pastoral Care Of Early Childhood Development Children In Mainline Christian Churches In Harare-Zimbabwe.” *Global Journal of Advanced Research* 3, no. 3 (2016): 200–206.
- Church, Amelia, and Amanda Bateman. “Children’s Right to Participate: How Can Teachers Extend Child-Initiated Learning Sequences?” *International Journal of Early Childhood* 51 (2019): 265–281.
- Clinebell, Howard. *Basic Types of Pastoral Care & Counseling: Resources for the Ministry of Healing and Growth*. Nashville: Abingdon Press, 2018.
- Cowie, Helen. “Pastoral Care in Education Today: Its Continuing Role in Promoting Mental Health in Children and Young People.” *Pastoral Care in Education* 40, no. 3 (2022): 321–327. <https://doi.org/10.1080/02643944.2022.2093955>.
- Crosby, Robert G., Erin I. Smith, and Thomas V. Fredrick. “The Kid-Friendly Church: What Makes Child Feel Loved, Valued, and Part Of A Supportive Church Community.” *The Journal of Family and Community Ministries* 28, no. 1 (2015): 87–109.
- Dan Brewster. *Child, Church and Mission*. Makati City: Compassion International, 2005.
- Danley, Kenneth. “Foundation for the Child-Friendly Church.” *Leaven* 4, no. 3 (2012): 1–5.
- Engel, J.D. *Pastoral Dan Kebutuhan Dasar Konseling*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Foenale, Y V, Y R Yuono, I Sugiarto, and ... “Pelayanan Pastoral Bagi Anak Binaan Panti Asuhan ‘Anak Mandiri’ Cemani, Solo.” *Jurnal Teruna Bakti* 4, no. 1 (2021): 69–81.
- GKJW. “Tata Prana GKJW.” Malang: Majelis Agung Greja Kristen Jawi Wetan, 1996.
- GKJW Ranurejo. *Organisasi Dan Tata Laksana GKJW Ranurejo*, 2022.
- Grossoehme, Daniel H. *The Pastoral Care of Children*. New York: The Haworth Press, 2011.
- Hailu, Tseday Gizaw. “The Holy See: The Government of the Catholic Church.” *International Journal of Children’s Right* 25 (2017): 779–816.
- Kathryn Geldard dan David Geldard. *Konseling Anak-Anak: Panduan Praktis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Ringkasan Kasus Tahun 2021.” *Simfoni-PPPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak)*. Last modified 2021. Accessed August 22, 2022. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. *Profil Anak Indonesia 2019*. Jakarta, 2019.
- Kristyanti Retno Wahyuni, Pdt. “Wawancara Oleh Penulis,” 2022.

- Lester, Andrew D. *Pastoral Care With Children in Crisis*. Philadelphia: The Westminster Press, 1985.
- Mardiani, Ridha. "How a Theologian and a Child Practitioner Perceive Child Rights." In *Proceeding of International Conference On Child-Friendly Education, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 206–211, 2018. [https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/10062/ICCE\\_Proceeding\\_FULL\\_rev06062018\\_36.pdf?isAllowed=y&sequence=1](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/10062/ICCE_Proceeding_FULL_rev06062018_36.pdf?isAllowed=y&sequence=1).
- Marthin, Diaken Tutik Susilowati Deddy. "Wawancara Oleh Penulis," 2022.
- McLeigh, Jill D., and David Taylor. "The Role of Religious Institutions in Preventing, Eradicating, and Mitigating Violence against Children." *Elsevier: Child Abuse and Neglect* 110, no. December (2020): 104313. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104313>.
- Muri, A. Yusuf. *Metode Penelitian: Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan. Kencana*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Nugroho, Fibry Jati. "Pendampingan Pastoral Holistik." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 1, no. 2 (2017): 139–154. <http://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/EJTI>.
- Patricia Wanjala Mghendi, and Brenda Milly Etukei. "The Role of the Church in Promoting Justice for Children: Best Practices from Compassion International in Partnership with Local Churches in Kenya." *Interdisciplinary Journal on the African Child* 01, no. 01 (2019): 1–19.
- Sari, D N. "Modifikasi Layanan Sekolah Minggu Sebagai Wujud Gereja Ramah Anak Di Masa Pandemi." In *PROSIDING STT Sumatera Utara*, 1:43–52, 2021.
- Sdr. Dion dan Sdr. Tata. "Wawancara Oleh Penulis," 2022.
- Sitindaon, Riky Handoko. *Pastoral Konseling Kepada Anak "Anak Butuh Konseling." Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021.
- Supartini, Tri. "Implementasi Teologia Anak Untuk Mewujudkan Gereja Ramah Anak." *Integritas: Jurnal Teologi* 1, no. 1 (2019): 1–14.
- . "Sudah Ramah Anakkah Gereja? Implementasi Konvensi Hak Anak Dalam Mewujudkan Gereja Ramah Anak." *JURNAL JAFFRAY* 15, no. 1 (2017): 1–30.
- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2012.
- Totok Wiryasaputra. *Pengantar Konseling Pastoral*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014.
- Utomo, Artiantyo W. *Pengembangan GKJW Sebagai Gereja Ramah Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak (Materi Sekolah Pamong)*, 2021.
- Vieth, Victor I., Basyle J. Tchividjian, Donald F. Walker, and Katlin R. Knodel. "Child Abuse and the Church." *Journal of Psychology and Theology* 40, no. 4 (2012): 323–335.
- Vivien, Diaken Dwi Sri Amandawati. "Wawancara Oleh Penulis," 2022.
- Widianingtyas, Diaken Retno. "Wawancara Oleh Penulis," 2022.
- Widianto, Kasiatin, Lilis Setyarini, and Meniati Hia. "Effect of Children's Services In GKJW Church Growth Wiyung." *Journal Kerugma* 1, no. 1 (2018): 34–38.